



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1986
TENTANG**

**PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE AND ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE
HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 3 April 1986 Delegasi Pemerintah Indonesia telah manadatangani Agreement on Trade and Economic Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan, sebagai hasil perundingan antara Delegasi Pemerintah Negara Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Kerajaan Yordania;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan RAkyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut pada huruf a di atas dengan Keputusan Presiden;

- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE AND ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN

Pasal 1

Mengesahkan Agreement on Trade and Economic Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan, yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 3 April 1986, sebagai hasil perundingan antara Delegasi Pemerintah Negara Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Kerajaan Yordania, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris dilampirkan pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 1986

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1986 NOMOR 37